



PUTUSAN
Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferens menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II RT.004 RW.002 Kel. Kayu Labu Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm) ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : RUDI EFFRANSYAH, SH, dan APRISAL NESIDATU, SH Advokad pada Kantor Hukum RESDATU DAN REKAN yang beralamat di Jln. Ki. Anwar Mangku No.1493 Rt.033 Rw.009 Kel. Sentosa Kec. SU II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 November 2020 dalam perkara pidana nomor :

1774/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk*", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : kami Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, karena terdakwa telah menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tindak pidana. Serta adanya hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa yaitu ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan :
Memberikan hukuman yang seingan-ringannya kepada terdakwa. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Replik yang diucapkan secara lisannya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Dakwaan :

Bahwa terdakwa Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 23:00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, di Jalan Dekranasda Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring, Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata penikam atau senjata penusuk" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat yang tersebut awalnya terdakwa sedang berada di pinggir jalan di daerah Dekranasda sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang terletak di pinggang sebelah kanan terdakwa. Tak lama kemudian datang saksi Ahmad Syahril dan saksi Sigit yang sebelumnya sedang melakukan patroli lalu melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat yang terletak di pinggang sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya terdakwa mendapat senjata tajam tersebut dengan cara membeli di daerah Sungai Menang dengan tujuan untuk menjaga diri apabila terdakwa merasa terancam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa "yang memiliki, menguasai benda penikam penusuk berupa" 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin pejabat yang berwenang dalam menguasai alat penikam penusuk tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

1. Saksi Achmad Syahril Bin Nuzul, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu mengenai adanya tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polrestabes Palembang yang bernama Briptu Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono;
- Bahwa sebab saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak kedapatan membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri tidak ada perlakuan lain;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui hal tersebut bermula saksi dan rekan saksi sedang berada dipinggir Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang yang melakukan patrol keamanan rutin, lalu melihat terdakwa ada gelagat mencurigakan, sehingga kami pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat yang disimpan terdakwa dipinggir sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya di daerah sungai menang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut dengan barang buktinya yang telah saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg



2. Saksi **Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu mengenai adanya tidak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm);
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polrestabes Palembang yang bernama Bripka Achmad Syahrial Bin Nuzul;
- Bahwa sebab saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak kedapatan membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendiri tidak ada perlaku lain;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui hal tersebut bermula saksi dan rekan saksi sedang berada dipinggir Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang yang melakukan patrol keamanan rutin, lalu melihat terdakwa ada gelagat mencurigakan, sehingga kami pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat yang disimpan terdakwa dipinggir sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperoses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang membelinya di daerah sungai menang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut dengan barang buktinya yang telah saksi amankan bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi pada saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan pada tempatnya dan bukan profesi terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang sedang terdakwa lakukan yaitu terdakwa sedang berada di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang, kemudian datanglah anggota kepolisian yang sedang patrol dan memeriksa terdakwa, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan tubuh terdakwa tanpa hak tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang telah telah diamankan polisi;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Polisi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi karena kedapatan membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan Tunggal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1774/Pid.Sus/2020/PN Plg



melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;

2. Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur “Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima,



memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Achmad Syahrial Bin Nuzul dan saksi Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ditangkap dikarenakan kedapatan membawa, memiliki, menguasai senjata tajam jenis pisau pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Dekranasda Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Syahrial Bin Nuzul dan saksi Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono bermula saksi Achmad dan saksi Sigit melaksanakan patroli rutin di TKP tersebut, dan saat itu saksi Achmad dan saksi Sigit melihat terdakwa ada gelagat mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Achmad dan saksi Sigit langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat yang disimpan terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bakti tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri telah membenarkan kalau terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan kedapatan tanpa hak dan tanpa izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat tersebut, dan terdakwa juga mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa untuk menjaga diri terdakwa dan juga pekerjaan terdakwa tidak menggunakan/ membutuhkan senjata tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)** maka unsur “Barang Siapa” juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ruslan Alias Ujang Bin Udi (Alm)** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H